

**UPAYA PAKSA DALAM PENYIDIKAN TINDAK
PIDANA KORUPSI DI INDONESIA¹
Oleh: Andre Putra Utiahman²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia dan bagaimana upaya paksa dalam penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia di mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk mengumpulkan bukti tentang terjadinya tindak pidana korupsi, yang dengan bukti itu akan terang tindak pidana korupsi yang terjadi sekaligus menemukan tersangkanya. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi dimulai dengan penerapan penyidikan yang dilakukan dengan cara terutama Penyusunan Laporan Kejadian Terjadinya Tindak Pidana Korupsi, pembentukan Tim Penyidik, Penerbitan Surat Perintah Penyidikan, membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Jaksa Penuntut Umum, melakukan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum dan apabila Penuntut Umum telah menerima dan menyatakan lengkap berkas dari Penyidik (P21) maka penyidikan dianggap selesai. 2. Upaya paksa yang dapat dilakukan dalam penyidikan tindak pidana korupsi adalah penangkapan dan penahanan terhadap tersangka, penggeledahan, penyitaan barang bukti, pencegahan kepergian keluar negeri, menghadapkan saksi dan penyadapan, yang harus dilakukan secara sah seperti harus ada surat perintah, izin pengadilan negeri dan memiliki alasan yang cukup berdasarkan hukum.

Kata kunci: upaya paksa; korupsi;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dimulai dari dilakukannya penyidikan setelah

ada laporan tentang terjadinya tindak pidana korupsi. Lembaga yang berwenang melakukan penyidikan tindak pidana korupsi ada 3 (tiga) yaitu Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).³ Dalam hal penyidikan dilakukan oleh Kepolisian, maka prosedur penanganan perkaranya sama dengan prosedur penanganan tindak pidana pada umumnya, yaitu hasil penyidikan diserahkan kepada jaksa penuntut umum di kejaksaan sesuai dengan daerah hukumnya. Apabila jaksa penuntut umum berpendapat bahwa berkas perkara telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berkas perkara akan dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana upaya paksa dalam penyidikan tindak pidana korupsi di Indonesia?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif.

PEMBAHASAN

A. Upaya Paksa dalam Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Upaya paksa adalah segala bentuk tindakan yang dapat dipaksakan oleh aparat penegak hukum pidana terhadap kebebasan bergerak seseorang atau untuk memiliki dan menguasai suatu barang, atau terhadap kemerdekaan pribadinya untuk tidak mendapat gangguan terhadap siapapun.²⁰ Upaya paksa dapat dikenakan terhadap diri seseorang atau terhadap benda miliknya yang diperlukan untuk memperlancar proses pemeriksaan atau untuk mendapat bahan-bahan pembuktian.

Bentuk-bentuk upaya paksa yang diatur dalam KUHAP adalah sebagai berikut :²¹

1. Tindakan penangkapan
2. Tindakan penahanan
3. Tindakan penggeledahan
4. Tindakan penyitaan

³ Yudi Kristiana, Op-cit, hlm. 16.

²⁰ H. Rusli Muhammad, Hukum Acara Pidana Kontemporer, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, hlm. 65.

²¹ Loc-cit.

¹ Artikel skripsi. Dosen Pembimbing: Jolly K. Pongoh, SH, MH; Daniel F. Aling, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM 15071101554

5. Tindakan pemeriksaan surat

Untuk kepentingan penyidikan tindak pidana korupsi penyidik dapat melakukan upaya paksa sebagai berikut :²²

1. Upaya penangkapan
2. Upaya paksa penahanan terhadap tersangka
3. Upaya paksa penggeledahan
4. Upaya penyitaan barang bukti
5. Upaya pencegahan bepergian ke luar negeri
6. Upaya menghadapkan saksi
7. Upaya penyadapan

Upaya paksa dalam penyidikan tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindakan yang krusial, karena segala bentuk upaya paksa sesungguhnya merupakan bentuk pembatasan atas hak seseorang atau pihak tertentu, oleh sebab itu upaya paksa mempunyai konsekuensi hukum. Mengingat upaya paksa merupakan salah satu bentuk pembatasan hak, maka setiap tindakan upaya paksa dapat dimintakan gugatan praperadilan tentang keabsahan tindakan upaya paksa itu. oleh sebab itu setiap tindakan upaya paksa harus mendasarkan pada surat perintah, memiliki alasan hukum yang cukup dan dilakukan berdasarkan hukum acara.

ad.1. Upaya Paksa Penangkapan

Salah satu upaya paksa yang sering dilakukan oleh penyidik dalam penanganan perkara korupsi adalah berupa penangkapan. Upaya paksa penangkapan merupakan salah satu tindakan yang dapat dilakukan oleh penyidik. KUHP memberikan pengertian penangkapan sebagai suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.²³

Dengan demikian jelas bahwa penangkapan dilakukan terhadap tersangka atau terdakwa. Hal ini berarti penangkapan dapat dilakukan terhadap seseorang yang sebelumnya berstatus tersangka atau terdakwa yang tidak dilakukan penahanan, atau terhadap seseorang yang sebelumnya belum berstatus sebagai tersangka

tetapi kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam penyidikan.

Penangkapan juga dapat dilakukan terhadap seseorang yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 19 KUHP sebagai berikut : Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Upaya penangkapan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Persiapan dan administrasi Penangkapan, sebagai berikut :²⁴
 - a. Administrasi penangkapan.
 - b. Surat Perintah Penangkapan yang ditandatangani oleh pimpinan.
 - c. Dalam hal tertentu surat Perintah Penangkapan dapat ditandatangani oleh Ketua Tim Penyidik.
 - d. Dalam hal penangkapan dilakukan di rumah/tempat tertutup disertai dengan Surat Perintah Penggeledahan.
 - e. Rencana strategi penangkapan.
 - f. Persiapan lain yang dipandang perlu.
2. Koordinasi penangkapan.
3. Pelaksanaan penangkapan.
4. Penangkapan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Koordinasi untuk melakukan penangkapan dapat dilakukan secara internal maupun eksternal tergantung dari kebutuhan, termasuk di dalamnya koordinasi dengan monitoring center. Untuk membangun konstruksi hukum, penyidik berkoordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum. Dalam hal dipandang perlu, koordinasi dapat dilakukan dengan kepolisian, kejaksaan, pemerintah daerah maupun instansi lain baik di dalam maupun luar negeri.

Dalam pelaksanaan penangkapan, sebelum Tim berangkat melaksanakan penangkapan, Ketua Tim memberikan briefing tentang

²² Yudi Kristiana, Op-cit, hlm. 185.

²³ Pasal 1 butir 20 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP).

²⁴ Yudi Kristiani, Op-cit, hlm. 199.

rencana strategis pelaksanaan Penangkapan, metode penggunaan sarana komunikasi dan sandi yang dipergunakan dengan memperhatikan ketersediaan sarana teknologi. Penyidik beserta unit kerja pendukung mendatangi lokasi tempat diduga tersangka berada.

Dalam hal dipandang perlu Penyidik berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan atau lembaga lain yang mendukung keberhasilan penangkapan atau aparat lingkungan/wilayah setempat. Penyidik menunjukkan identitas dan Surat Perintah Penangkapan kepada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana (tersangka) disertai penjelasan tentang alasan penangkapan. Penyidik menyerahkan tembusan Surat Perintah Penangkapan kepada keluarga tersangka dan dibuatkan bukti tanda terima. Terhadap tersangka yang ditangkap, penyidik melakukan penggeledahan badan dan/atau pakaian dan/atau perlengkapan yang digunakan oleh tersangka. Setelah melakukan penangkapan, penyidik membuat Berita Acara Penangkapan yang ditandatangani oleh penyidik, tersangka dan saksi mengetahui tindakan penangkapan.

Dalam hal tersangka menolak menandatangani Berita Acara Penangkapan, penyidik dibuatkan Berita Acara Penolakan Penandatanganan Berita Acara Penangkapan disertai alasannya yang ditandatangani oleh penyidik, tersangka dan saksi yang mengetahui tindakan penangkapan.

Dalam hal tersangka tetap menolak menandatangani Berita Acara Penolakan Penandatanganan Berita Acara Penangkapan, maka penyidik membuat Berita Acara bahwa tersangka tidak bersedia menandatangani Berita Acara Penangkapan dan Berita Acara Penolakan Penandatanganan Berita Acara Penangkapan dengan ditandatangani Penyidik dan saksi yang mengetahui tindakan penangkapan.

Dalam hal dipandang perlu, tersangka yang ditangkap dapat dilakukan pemborgolan. Dalam hal tersangka melakukan perlawanan saat penangkapan, penyidik dapat melakukan tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam melakukan penangkapan penyidik sejauh mungkin mengupayakan agar tidak

terjadi kegaduhan atau keributan yang dapat mengganggu aktivitas layanan umum; Segera setelah dilakukan penangkapan, Penyidik membawa tersangka ke kantor untuk segera dilakukan pemeriksaan dalam waktu 1 x 24 jam dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. Dalam hal penangkapan dilakukan terhadap orang yang berada di lokasi yang tidak dapat dijangkau dalam waktu 1 (satu) hari perjalanan dari kantor, atau karena alasan keamanan atau keadaan tertentu yang menyebabkan penyidik tidak dapat membawa tersangka ke kantor, penyidik melakukan: koordinasi dengan kepolisian, kejaksaan atau instansi lain yang memungkinkan untuk dijadikan tempat pemeriksaan, penyidik melakukan pemeriksaan pendahuluan dalam waktu 1 x 24 jam yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

ad.2. Upaya Paksa Penahanan Terhadap Tersangka

Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan upaya paksa berupa penahanan terhadap tersangka. Salah satu upaya paksa yang dapat dilakukan oleh penyidik adalah penahanan. Pengertian penahanan menurut Pasal 1 butir 21 KUHP adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Tindakan penahanan oleh penyidik harus disertai dengan surat perintah penahanan dan dibuatkan berita acara penahanan. Dalam hal tersangka tidak bersedia menandatangani berita acara penahanan, maka dibuatkan berita acara penolakan menandatangani penahanan. Dalam hal tetap tidak mau menandatangani berita acara penolakan, maka penyidik yang menandatangani berita acara penolakan.

Perlu dicermati bahwa penahanan memiliki keterbatasan waktu penahanan, oleh sebab itu dalam penyidikan harus memperhatikan masa penahanan. Jangan sampai penyidikan belum selesai sedangkan masa penahanan sudah habis.

Berdasarkan Pasal 20 KUHP, tujuan penahanan yakni untuk kepentingan penyidikan, kepentingan penuntutan, dan kepentingan pemeriksaan hakim.²⁵ Penahanan

²⁵ H. Rusli Muhammad, Op-cit, hlm. 29.

dilakukan dengan memperhatikan syarat-syarat penahanan sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana yaitu dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana maupun alasan lain yang menyangkut kepentingan penyidikan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Surat Perintah Penahanan ditandatangani oleh Pimpinan dan jangka waktu penahanan pertama tahap penyidikan adalah 20 hari.

ad.3. Upaya Paksa Penggeledahan

Salah satu kegiatan penting dalam penyidikan tindak pidana korupsi adalah melakukan penggeledahan. Penggeledahan dapat dilakukan segera setelah tindak pidana terjadi, dengan terlebih dahulu dilakukan pengamanan terhadap Tempat Kejadian Perkara (TKP). Hal ini biasa terjadi terhadap tindak lanjut OTT. Namun demikian penggeledahan juga dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang sudah lama terjadi, namun demikian dirasa terdapat informasi penting yang kemungkinan tersimpan di suatu lokasi yang terkait dengan tindak pidana. Penggeledahan biasanya juga diperlukan begitu ada informasi baru yang diperoleh baru pada saat penyidikan sedang berjalan.²⁶

Sebelum pelaksanaan penangkapan, penyidik menyiapkan administrasi penggeledahan yaitu ijin penggeledahan dari Ketua Pengadilan, Surat Perintah Penggeledahan, Surat Perintah Penyidikan dan Berita Acara Penggeledahan; Permohonan Ijin penggeledahan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat dimana akan dilakukan penggeledahan dengan menyebutkan lokasi yang akan dilakukan penggeledahan dan dilampiri resume singkat perkara tentang dugaan tindak pidana yang dilakukan, pasal sangkaan, dan surat perintah penyidikan. Permohonan ijin penggeledahan ditandatangani oleh atasan penyidik misalnya kalau di Kejaksaan Negeri ditandatangani oleh Kajari atau kasi pidus, kalau di KPK ditandatangani oleh Direktur Penyidikan atau Deputi Penindakan.

Dalam hal tertentu permohonan ijin penggeledahan dapat ditandatangani oleh

Ketua Tim Penyidik atau Satgas penyidikan. Segera setelah mendapatkan ijin penggeledahan penyidik menyiapkan Surat Perintah Penggeledahan. Dalam keadaan tertentu surat perintah penggeledahan dapat ditandatangani oleh Ketua Tim Penyidik. Seluruh barang bukti yang diperoleh dalam penggeledahan diadministrasikan dalam bentuk pencatatan, pelabelan dan Berita Acara. Setelah selesai penggeledahan terhadap barang bukti yang diperoleh dalam penggeledahan dibuatkan Berita Acara Penggeledahan dan Berita Acara Penyitaan untuk kemudian ditandatangani oleh penyidik, saksi, dan pihak yang menguasai barang atau pihak lain yang bertanggungjawab serta pimpinan yang ditunjuk oleh instansi atau lembaga yang dilakukan penggeledahan dan salinannya diserahkan kepada pihak yang mewakili instansi atau lembaga di tempat dilakukan penyitaan atau aparat setempat yang menyaksikan proses penggeledahan.

Setelah penyidik melakukan penggeledahan, pembuatan berita acara penggeledahan, berita acara penyitaan selesai dilakukan dan turunan berita acara diserahkan, Ketua Tim menyampaikan kepada perwakilan bahwa tindakan penggeledahan sudah selesai dilakukan dan meninggalkan lokasi dengan membawa seluruh barang bukti yang disita dan dibawa ke kantor untuk ditempatkan di ruang barang bukti.

Pelaksanaan penggeledahan dilaksanakan dalam satu hari, dalam hal penggeledahan belum dapat diselesaikan dalam satu hari, penyidik melanjutkan penggeledahan pada hari berikutnya atau hari lainnya dengan melakukan penyegelan terhadap barang bukti yang belum selesai dilakukan penggeledahan dan penyitaan. Setelah melaksanakan penggeledahan, penyidik melaksanakan konsolidasi dengan Tim Penyidik untuk melakukan evaluasi, verifikasi dan analisa barang bukti hasil penggeledahan.

ad.4. Upaya Paksa Penyitaan Barang Bukti

Menurut KUHAP penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Hal penting yang

²⁶ Yudi Kristiana, Op-cit, hlm. 188.

harus diperhatikan bagi penyidik dalam melakukan tindakan penyitaan adalah maksud dari penyitaan yaitu untuk kepentingan pembuktian. Sejalan dengan maksud untuk kepentingan pembuktian ini, maka penyitaan hanya dilakukan terhadap benda yang berguna untuk kepentingan pembuktian.²⁷

Menurut Pasal 39 KUHP, yang dapat disita meliputi :

- (1) Yang dapat dikenakan penyitaan adalah :
 - a. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana.
 - b. Benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya.
 - c. Benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
 - d. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana.
 - e. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.
- (2) Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

Penyitaan yang dilakukan oleh penyidik dalam perkara korupsi, hendaknya memperhatikan aspek penyelamatan aset sebagaimana diatur melalui jalur keperdataan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 32, 33, 34 dan 38C. Demikian juga dengan jalur kepidanaan sebagaimana diatur dalam Pasal 38 (5), 38 (6) dan 38B ayat (2) dan (3).

Penyitaan dalam perkara korupsi dikaitkan dengan aset yang digunakan atau diperoleh dari tindak pidana korupsi dengan memperhatikan Pasal 18 (1) a. Demikian juga dengan upaya pembayaran uang pengganti dengan memperhatikan pada ketentuan Pasal 18 (l) b, (2) dan (3) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2011.

Tindakan penyitaan harus disertai dengan Surat Perintah Penyitaan. Dalam keadaan tertentu tindakan penyitaan dapat dilakukan sebelum mendapatkan ijin dari pengadilan, baru setelah tindakan penyitaan dilakukan kemudian meminta penetapan penyitaan dari pengadilan. Hanya saja khusus untuk lembaga KPK, tindakan penyidik untuk melakukan penyitaan tidak memerlukan ijin dari pengadilan.

Untuk kepentingan penyidikan tindak pidana korupsi, penyidik dapat melakukan pemblokiran terhadap aset baik itu berupa harta kekayaan dalam bentuk uang yang disimpan dalam rekening di bank maupun aset tanah di Badan Pertahanan Nasional (BPN). Tindakan pemblokiran dimintakan kepada Bank atau BPN dengan menyebutkan alasan pemblokiran, tindak pidana yang disangkakan dan kaitannya dengan aset yang dimintakan pemblokiran. Tindakan pemblokiran dimaksudkan untuk mencegah peralihan aset guna kepentingan penyelamatan aset.

ad.5. Upaya Paksa Pencegahan Bepergian ke Luar Negeri

Dalam penyidikan perkara korupsi, terkadang diperlukan upaya paksa berupa pencegahan untuk bepergian ke luar negeri, yang dalam bahasa awam sering disebut dengan cekal. Pencegahan bepergian ke luar negeri dapat dilakukan baik terhadap saksi maupun tersangka. Pelaksanaan pencegahan ke luar negeri dilakukan dengan cara sebagai berikut :²⁸

1. Pencegahan bepergian ke luar negeri dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam mengajukan surat permohonan pencegahan bepergian ke luar negeri penyidik menyampaikan kasus posisi singkat dugaan tindak pidana yang terjadi, pasal sangkaan, surat perintah penyidikan, identitas dan jangka waktu serta alasan pengajuan pencegahan bepergian ke luar negeri.
3. Tenggang waktu pencegahan bepergian ke luar negeri selama 6 (enam) bulan dan sesudahnya dapat diperpanjang sekali untuk jangka waktu selama 6 (enam) bulan.

²⁷ Ibid, hlm. 75.

²⁸ Ibid, hlm. 210.

4. Dalam mengajukan pencegahan bepergian ke luar negeri, penyidik memperhitungkan tenggang waktu pencegahan bepergian ke luar negeri dan tenggang waktu penyelesaian perkara.

Pencegahan bepergian ke luar negeri dapat dilakukan terhadap seorang yang diduga kuat melakukan tindak pidana korupsi atau saksi yang berperan besar dalam pengungkapan kasus dan dikhawatirkan akan ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau menghindari proses hukum.

ad.6. Upaya Paksa Menghadapkan Saksi

Ada kalanya saksi yang dipanggil secara sah, tidak hadir dengan tanpa alasan yang sah. Dalam hal menghadapi situasi yang demikian, penyidik dapat melakukan upaya paksa penghadapan saksi kepada penyidik yang dilakukan dengan cara dalam hal saksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, padahal sebelumnya penyidik sudah melakukan pemanggilan terhadap saksi secara sah, penyidik dapat memanggil sekali lagi (panggilan ke-2).

Dalam panggilan kedua ini, penyidik sudah menyiapkan Surat Perintah Membawa untuk kepentingan penghadapan secara paksa saksi kepada penyidik sebagaimana tercantum dalam surat panggilan. Surat Perintah membawa ini biasanya ditandatangani oleh atasan penyidik selaku penyidik, yang tembusannya disampaikan kepada keluarganya.

Dalam pelaksanaannya, penyidik harus sudah melakukan pemantauan unruk memastikan keadaan dan posisi terakhir dari saksi yang dipanggil. Hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa penyidik dalam pemanggilan kedua ini akan memenuhi kewajibannya untuk hadir atau dengan sengaja tidak menghadiri panggilan penyidik tanpa alasan yang sah.

Dalam hal pada waktu sebagaimana ditentukan dalam surat panggilan ternyata saksi tidak hadir, maka penyidik dengan mendasarkan pada surat perintah, membawa saksi secara paksa untuk dihadapkan kepada penyidik guna dimintai keterangan sebagai saksi. Perlu dicermati bahwa dalam hal saksi harus dihadirkan secara paksa unruk dimintai keterangan, maka penyidik mulai memikirkan

kemungkinan terpenuhinya unsur menghalang-halangi penyidikan.²⁹

ad.7. Upaya Paksa Penyadapan

Dalam penyidikan tindak pidana korupsi, Penyidik dapat meminta bantuan untuk melakukan penyadapan terhadap komunikasi seseorang yang diduga berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani atau pihak lain sebagai bentuk pengembangan kasus. Permintaan penyadapan harus didukung dengan alasan yang jelas. Hasil penyadapan dipergunakan untuk kepentingan penanganan tindak pidana korupsi.

Penyadapan dapat diartikan sebagai proses dengan sengaja mendengarkan dan/atau merekam informasi orang lain secara diam-diam dan penyadapan itu sendiri berarti suatu proses, suatu cara atau perbuatan menyadap.³⁰

Dalam rangka membuat terang dan menemukan pelaku dari suatu tindak pidana korupsi, penyidik memiliki kewenangan melakukan penyadapan. Dalam hal terjadinya tindak pidana korupsi maka penyadapan diakui sebagai alat bukti yang sah di pengadilan, yaitu berupa alat bukti petunjuk.³¹

B. Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi

Pelaksanaan tindak pidana korupsi di Indonesia memiliki kekhususan atau karakteristik tersendiri dibandingkan dengan tindak pidana pada umumnya, di mana penyidikan tindak pidana korupsi dapat dilaksanakan oleh tiga lembaga yang berwenang untuk itu yakni :¹

1. Kepolisian
2. Kejaksaan
3. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penyidikan yang menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) diartikan sebagai serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta

²⁹ Ibid, hlm. 188.

³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, hlm. 1337.

³¹ Kristian Yopu Gumanran, Sekelumit Tentang Penyadapan Dalam Hukum Positif di Indonesia, Nuansa Aulia, Bandung, 2013, hlm. 58-59.

¹ Yudi Kristiana, Teknik Penyidikan dan Pemberkasan Tindak Pidana Korupsi, Thafa Media, Yogyakarta, 2018, hlm. 16.

mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.² Berarti sesungguhnya dalam penyidikan tindak pidana korupsi itu lebih pada upaya untuk mengumpulkan bukti tentang terjadinya tindak pidana korupsi, dan cara mengumpulkan bukti itu sudah diatur dalam undang-undang (KUHAP). Dengan bukti yang sudah terkumpul itu maka akan terang tindak pidana korupsi yang terjadi sekaligus menemukan siapa tersangkanya.³

Pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi perlu langkah-langkah persiapan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :⁴

1. Persiapan penyidikan.
2. Pemberitahuan dimulainya penyidikan.
3. Administrasi penyidikan.
4. Menyusun rencana penyidikan (Ren-dik).

ad.1. Persiapan Penyidikan

Persiapan penyidikan dilakukan dengan cara sebagai berikut :⁵

- a. Penyusunan Laporan Kejadian Terjadinya Tindak Pidana Korupsi (LKTPK).
- b. Pembentukan tim penyidik dan penerbitan surat perintah penyidikan.
- c. Analisis laporan kejadian terjadinya tindak pidana korupsi.

Ketika penyidikan dimulai berdasarkan Laporan Hasil Penyelidikan Tindak Pidana Korupsi (LHPTPK) yang sudah ditentukan statusnya untuk dinaikkan ke penyidikan, maka LHPTPK tersebut dijadikan dasar untuk menyusun Laporan Kejadian Tindak Pidana Korupsi (LKTPK), untuk selanjutnya atas dasar LKTPK tersebut diterbitkan Surat Perintah Penyidikan.

Namun demikian bisa juga penyidikan dilakukan atas dasar laporan yang dari laporan tersebut sudah mengandung bukti permulaan yang cukup untuk langsung ditindaklanjuti dalam bentuk penyidikan. Dalam hal demikian, maka atas dasar laporan tersebut dibuat LKTPK untuk dijadikan dasar diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan.⁶

Laporan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau inspektorat dari kementerian atau lembaga yang dibuat secara resmi, terkadang sudah lengkap dan konkrit, apabila di dalamnya sudah mengandung bukti permulaan yang cukup untuk dilakukan penyidikan, maka bisa saja langsung dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan tanpa harus didahului dengan tindakan penyelidikan terlebih dahulu.

Demikian juga dengan hasil Operasi Tangkap Tangan (OTT), maka dalam waktu 1 x 24 jam sudah harus ditentukan status pihak yang ditangkap sehingga dengan sendirinya apabila memang ditemukan bukti permulaan yang cukup, maka langsung dapat ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan.

Secara Umum LKTPK dapat bersumber dari berbagai pihak yaitu :⁷

1. Hasil penyelidikan yang dinaikkan ke tahap penyidikan.
2. Hasil pengembangan perkara dari perkara yang sedang dilakukan penyidikan, sedang dalam tahap penuntutan/persidangan, atau sudah mendapatkan putusan hakim.
3. Hasil Operasi Tangkap Tangan atau OTT.
4. Penyerahan dari lembaga penyidik lain atau pengambil-alihan penanganan perkara (oleh KPK).

Dalam lembaga yang satu atap antara penyidik, penyidik dan penuntut umumnya, maka terhadap penyidikan tindak pidana korupsi dengan tingkat kesulitan yang tinggi, menyangkut permasalahan yang kompleks dan tingkat sensitivitasnya tinggi, maka diperlukan tim penyidik yang sekaligus bertanggungjawab sebagai Jaksa Penuntut Umumnya di persidangan. Oleh sebab itu dalam lembaga seperti Kejaksaan atau KPK, terkadang dalam penyidikan juga sudah dimasukkan jaksa yang nanti akan menjadi penuntut umumnya, bahkan biasanya Jaksa yang senior yang ditunjuk sebagai penyidik sekaligus sebagai Ketua Tim Penyidiknya. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah penguasaan materi dan mempermudah dalam membangun konstruksi hukum yang akan dituangkan dalam Surat

² Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

³ Yudi Kristiana, Op-cit, hlm. 50.

⁴ Ibid, hlm. 50.

⁵ Ibid, hlm. 52.

⁶ Anton Tabah, Membangun Polri yang Kuat, Mitra

Hardhasuma, Jakarta, 2005, hlm. 76.

⁷ Ibid, hlm. 77.

Dakwaan dan lebih dari itu untuk mempermudah penyelesaian penanganan perkara.

Keanggotaan tim penyidik bisa terdiri dari 5 orang, 10 orang, 20 orang yang kesemuanya sangat tergantung pada kompleksitas, sensitivitas dan ketersediaan SDM nya. Penyidik yang paling senior atau paling menguasai permasalahan biasanya ditunjuk sebagai Ketua Tim Penyidik.⁸

Ketika tim penyidik sudah dibentuk dengan surat perintah penyidikan, maka LHPTPK harus segera dianalisis. Hasil analisis ini dimaksudkan sebagai bahan dalam menyusun Rencana Penyidikan atau ren-dik.

ad.2. Pemberitahuan Dimulainya Penyidik

Ketika Surat Perintah Penyidikan sudah diterbitkan, adalah kewajiban dari penyidik untuk memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum yang biasa dikenal dengan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). Norma ini diatur dalam Pasal 109 ayat (1) KUHP.⁹

Dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi, SPDP tidak hanya diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum, tetapi juga diberikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, hal ini terkait dengan kewenangan koordinasi dan supervise yang dimiliki oleh KPK dalam penanganan perkara korupsi. Namun demikian dalam perkembangannya ada putusan Mahkamah Konstitusi yaitu Nomor 130/PUU-XIII/2015 yang mewajibkan penyidik untuk memberitahukan penyidikan kepada Jaksa Penuntut Umum, terlapor dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan. Adapun bunyi lengkap dari putusan MK tersebut adalah sebagai berikut :¹⁰

Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat dan

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa "penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum" dimaknai "penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan surat perintah dimulainya penyidikan kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan".¹¹

Dengan memperhatikan putusan MK tersebut, maka juga berlaku terhadap penyidikan tindak pidana korupsi baik yang dilakukan oleh penyidikan kepolisian, kejaksaan maupun KPK.¹²

Kegiatan penyidikan membawa konsekuensi hukum, oleh sebab itu setiap tindakan yang dilakukan oleh penyidik harus berdasarkan hukum, dan oleh karenanya harus didukung administrasi penyidikan yang baik. Guna mendukung keberhasilan penyidikan, maka pelaksanaan penyidikan harus diserahkan kepada Petugas Administrasi penyidikan. Petugas administrasi penyidikan ini bisa dilakukan oleh Penyidik yang menjadi anggota tim penyidik untuk ditugasi melaksanakan tugas administrasi penyidikan, maupun membentuk tim tersendiri (di luar tim penyidik) misalnya tenaga administrasi atau tata usaha untuk mengadministrasikan seluruh proses atau kegiatan penyidikan.

Petugas yang melakukan tugas administrasi penyidikan ini akan sangat membantu proses penyidikan, mulai dari pengurusan administrasi pemanggilan, persuratan, penyitaan, penahanan, pembuatan berita acara dan lain-lain, yang kesemuanya itu akan membantu kelancaran penyidikan, keabsahan penyidikan dan pemberkasan hasil penyidikan.

ad. 4. Menyusun Rencana Penyidikan (Ren-dik)

Salah satu pentahapan penting yang harus dilakukan oleh penyidik sebelum melakukan penyidikan adalah membuat rencana penyidikan atau biasa disebut dengan ren-dik. Ren-dik ini dimaksudkan sebagai *guidance* dalam pelaksanaan penyidikan. Adapun hal-hal penting yang tercantum dalam ren-dik itu meliputi :¹⁴

⁸ Abdusallam, Hukum Kepolisian sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum, Restu Agung, Jakarta, 2009, hlm. 72.

⁹ Ibid, hlm. 73.

¹⁰ Yudi Kristiana, Op-cit, hlm. 52-53.

¹¹ Ibid, hlm. 53.

¹² Loc-cit.

¹⁴ Ketut Ade Purnama, Transparansi Penyidik Polri dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Rafika Aditama,

- a. Rencana kegiatan penyidikan.
- b. Rencana kegiatan dan waktu pelaksanaan penyidikan.
- c. Rencana koordinasi internal dan eksternal.
- d. Rencana koordinasi dengan jaksa penuntut umum.
- e. Rencana evaluasi penyidikan.
- f. Rencana kegiatan lain yang dipandang perlu.
- g. Rencana kebutuhan biaya.

Semua tindakan yang akan dilakukan dalam penyidikan sedapat mungkin dituangkan dalam rencana kegiatan penyidikan. Adapun rencana kegiatan penyidikan yang dilakukan adalah :¹⁵

- (1) Rencana Mengumpulkan Alat Bukti
- (2) Rencana Melakukan Upaya Paksa.
- (3) Rencana Penelusuran Aset.
- (4) Rencana Rekonstruksi.
- (5) Rencana Konfrontasi.
- (6) Rencana Penelusuran Lintas Yuridiksi.

Rencana kegiatan penyidikan dinilai dengan rencana mengumpulkan alat bukti. Rencana mengumpulkan alat bukti dimulai dengan :

- a. Rencana pemanggilan saksi.
- b. Rencana mengumpulkan alat bukti surat.
- c. Rencana mengumpulkan alat bukti petunjuk.
- d. Rencana meminta keterangan ahli.
- e. Rencana pemeriksaan tersangka.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi di Indoensia dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk mengumpulkan bukti tentang terjadinya tindak pidana korupsi, yang dengan bukti itu akan terang tindak pidana korupsi yang terjadi sekaligus menemukan tersangkanya. Pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi dimulai dengan penerapan penyidikan yang dilakukan dengan cara terutama Penyusunan Laporan Kejadian Terjadinya Tindak Pidana Korupsi, pembentukan Tim Penyidik, Penerbitan Surat Perintah Penyidikan, membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Jaksa Penuntut Umum,

melakukan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum dan apabila Penuntut Umum telah menerima dan menyatakan lengkap berkas dari Penyidik (P21) maka penyidikan dianggap selesai.

2. Upaya paksa yang dapat dilakukan dalam penyidikan tindak pidana korupsi adalah penangkapan dan penahanan terhadap tersangka, pengeledahan, penyitaan barang bukti, pencegahan kepergian keluar negeri, menghadapkan saksi dan penyadapan, yang harus dilakukan secara sah seperti harus ada surat perintah, izin pengadilan negeri dan memiliki alasan yang cukup berdasarkan hukum.

B. Saran

1. Dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana korupsi, tujuan penyidikan adalah mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangka, maka diharapkan penyidik tindak pidana korupsi memperoleh minimal dua alat bukti yang sah dalam penyidikan agar setiap orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dapat dijatuhi pidana dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, karena berdasarkan alat bukti yang ada hakim memperoleh keyakinan tentang perbuatan terdakwa.
2. Diharapkan upaya paksa yang dilakukan penyidik dalam penyidikan tindak pidana korupsi dilakukan secara sah dalam arti memenuhi alasan berdasarkan hukum supaya penyidik terhindar dari gugatan praperadilan. Karena setiap tindakan upaya paksa dapat dimintakan gugatan praperadilan tentang keabsahan tindakan upaya paksa dimaksud.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdusallam, *Hukum Kepolisian sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*, Restu Agung, Jakarta, 2009.
- Aminudin, dan Abidin H. Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.
- Ardyanto Don, *Korupsi di Sekitar Pelayanan Publik*, Aksara Foundation, Jakarta, 2002.

Bandung, 2018, hlm. 54.

¹⁵ Ibid, hlm. 56.

- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1994.
- Gumanran Kristian Yopu, *Sekelumit Tentang Penjadapan Dalam Hukum Positif di Indonesia*, Nuansa Aulia, Bandung, 2013.
- Hamzah Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001.
- Hamzah Andi, *Korupsi di Indonesia (Masalah dan Pencegahannya)*, PT Gramedia, Jakarta.
- _____, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartanti Evi, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Husin Kadri dan Husin Budi Rizki, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Departemen Pendidikan nasional*, Jakarta, 2008.
- Kristiana Yudi, *Teknik Penyidikan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2018.
- Kristiana Yudi, *Teknik Penyidikan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Thafa Media, Yogyakarta, 2018.
- Lamintang P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 2004.
- Manalu Paingot Rambe, dkk., *Hukum Acara Dari Segi Pembelaan*, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2010.
- Marpaung Leden, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- _____, *Tindak Pidana Korupsi, Masalah dan Pemecahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2007.
- Muhammad H. Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT Citra Aditya bakti, Bandung, 2015.
- Mulyono Andi, *Tindak Pidana Gratifikasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.
- Pardede Rudi, *Proses Pengembalian Kerugian Negara Akibat Korupsi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2017.
- Poernomo Bambang, *Azas-azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 1978.
- Prakoso Djoko, *Tindak Pidana Penerbangan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.
- Purnama I Ketut Ade, *Transparansi Penyidik Polri dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2018.
- Saanin R. Hazan Basri dan Pariaman Tan, *Psikiater dan Pengadilan*, Ghalia Indonesia, Bandung, 1982.
- Sarundayang S.H., *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*, Kata Hasta, Jakarta, 2005.
- Sasangka Hari, *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Madju, Bandung, 2007.
- Sianturi S.R., *Azas-azas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni AHAEM-PETEHAEM, Jakarta, 2009.
- Soemardjan Selo, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.
- Sudarto, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Dalam Hukum Dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2006.
- Tabah Anton, *Membangun Polri yang Kuat*, Mitra Hardhasuma, Jakarta, 2005.
- Tresna R., *Azas-azas Hukum Pidana*, Tiara, Jakarta, 2002.
- Waluyo Bambang, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi dan Optimalisasi)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.